



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
Jl. Jagir Wonokromo No. 358 Telp. (031) 98842251, FAX. 98845552  
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188/ <sup>AS</sup> /109.1/2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk menjalankan Amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta memberikan respon cepat dalam penyediaan informasi dan dokumentasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

**Mengingat** :

- 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 4. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** :

Menunjuk dan mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

## KEDUA

: Menugaskan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama sebagai berikut:

### A. Ketua PPID

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data menjadi bahan informasi public;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

### B. Sekretariat PPID

Sekretariat PPID mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi. Sedangkan fungsi Sekretariat PPID sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas Ketua PPID, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi pelayanan dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

### C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik. Sedangkan fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perencanaan Program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
- d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;

D. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi mempunyai tugas mengolah dan memberi pelayanan konsultan klarifikasi dan dokumentasi.

Sedangkan fungsi bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan program di pengolahan data dan klasifikasi informasi;
- b. Pelaksanaan konsultasi klarifikasi informasi public;
- c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi, dan
- d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

E. Bidang Fasilitasi Sengketa

- a. Pelaksanaan perencanaan program bidang fasilitasi sengketa informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi dan pengaduan atau sengketa informasi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dra RESTU NOVI WIDIANI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661117 199103 2 008

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Prov. Jatim
- 2. Sdr. Inspektur Prov. Jatim
- 3. Sdr. Kepala BPKAD Prov. Jatim
- 4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
 Pemberdayaan Perempuan,  
 Perlindungan Anak dan  
 Kependudukan Provinsi Jawa  
 Timur  
 Nomor : 188/ 45 /109.1/2023  
 Tanggal : 2 Januari 2023

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
 KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM PPID</b>	<b>NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM 19661117 199103 2 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas
2.	Ketua	Dra. DIANA RIMAYANTI, M.Si 19690105 199303 2 004 Pembina Tingkat I Sekretaris
3	Wakil Ketua	NANANG ABU HAMID, A.P., M.Si 19760502 199412 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
4	Sekretariat Koordinator	IDA TRI WULANDARI, SH, ME 19690430 199603 2 003 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
	Anggota :	SOFIE PUSPITASARI, ST. 19760520 200604 2 019 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		AZIZUL AL WAHID, A.Md 19950123 202204 1 001 Pengatur (II/c) Pranata Komputer Terampil
		FERDY HENDRAWAN, ST. 19900303 201903 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola Teknologi Informasi

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		DEVY FITRIYANA, A.Md 19970217 202204 2 001 Pengatur (II/c) Arsiparis Terampil
5.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	dr. MOH. YUSUF, S.KM. 19700723 199203 1 008 Pembina (IV/a) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
	Anggota :	SANTI ANI, S.IKom 19870915 201101 2 013 Penata (III/c) Kepala Seksi Pengaduan, Penanganan dan Kedaruratan
		ABRIYANTI CATURIZA PUTRI, SH,S.Psi 109-05101989-102011-3713 Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak
		IGA WAHYUDI FIRMANSYAH, S.STP 19950322 201808 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Pengelola Monitoring dan Evaluasi
		DEKI MELODIA,S.Pd 109-19111989-122011-3719 Ajudan
6.	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator I :	ONE WIDYAWATI, SKM, M.Kes. 19661221 198903 2 007 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
	Anggota :	GALIH PAMBUKO, SH 19810626 201403 1 001 Penata (III/c) Analisis Kebijakan Ahli Muda
		KARTIKA R PALUPI, S.Psi 19971022 202012 2 012 Penata Muda (III/a) Analisis Perlindungan Perempuan

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		MAHENDRA SETIAWAN,ST 19871118 201903 1 001 Penata muda / (III/a) Pengelola Teknologi Informasi
		ADE JALU SAKTI PRADONO 109-31051984-012017-1552 Pengelola Data
7.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator I :	SITI CHOLISOH, SE, M.Ak 19720328 199803 2 004 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Koordinator II:	ANTON ABDILLAH, ST 19790702 201001 1 002 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda
	Anggota :	JUNITA ELISABETH, S. Sos,M.IP 19720622 199803 2 006 Pembina (IV/a) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
		FARIDA SYAMSI, S.KM 19970322 202012 2 011 Penata Muda (III/a) Analisis Keluarga Berencana
		HERNI KENKINESTHI,S.Sos 109 -18011987-122011-3715 Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender
		DEASY KARTIKA RACHMAWATI, SE 109-26121985-012016-7708 Pengelola Data

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661117 199103 2 008